IMPLEMENTASI LARANGAN MEROKOK DI JALAN SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai

Derajat S-1

Abdul Khair Imaduddin
NIM. A1012211146

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

IMPLEMENTASI LARANGAN MEROKOK DI JALAN SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Abdul Khair Imaduddin
NIM. A1012211146

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, SH., M Hum	**Devina Puspita Sari, SH., M.H**
NIP. 19750923200032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua	Dr. Siti Rohani, SH., M Hum NIP. 19750923200032001	Lektor Kepala / IV A	
Sekretaris	Devina Puspita Sari, SH., M.H NIP. 198912152022032008	Asisten Ahli / III B	
Penguji I	Hj. Ismawartati, SH., M. H NIP. 197308062000122001	Lektor Kepala / IV B	
Penguji II	Dina Karlina, SH., M. H NIP. 197308062000122001	Lektor / III D	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2875/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 25 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Khair Imaduddin

Nim : A1012211146

Bagian : Hukum Ekonomi

Program studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : **Implementasi Larangan Merokok Di Jalan Sebagai Upaya Keselamatan Berkendara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademi, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi / Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (*hasil plagiat*), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 2 Agustus 2025

Membuat pernyataan



Abdul Khair Imaduddin

NIM. A1012211146

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan kemurahan- Nya sehingga Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI LARANGAN MEROKOK DI JALAN SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Selaku Pebimbing I.

5. Devina Puspita Sari, SH., M.H selaku Pebimbing II.
6. Ibu Hj. Ismawartati, SH., M. H., selaku Penguji I.
7. Ibu Dina Karlina, SH., M. H.,, selaku Penguji II.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta yang sangat penulis banggakan atas segala doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dan sumber lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Allah SWT.

ABSTRAK

Keselamatan berkendara merupakan salah satu aspek penting dalam hukum transportasi yang bertujuan melindungi hak dan keselamatan pengguna jalan. Salah satu faktor yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi adalah kebiasaan merokok saat berkendara, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian ini menganalisis implementasi larangan merokok di jalan berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub No. 12/2019). Kedua regulasi ini menegaskan kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi serta melarang aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian, termasuk merokok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi larangan ini belum berjalan efektif karena beberapa kendala. Pertama, regulasi yang belum komprehensif Permenhub No.12/2019 hanya berlaku untuk pengemudi sepeda motor angkutan umum, tidak mencakup kendaraan pribadi. Kedua, penegakan hukum yang lemah—aparat kepolisian lebih memprioritaskan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau SIM, sementara pelanggaran merokok sulit dibuktikan kecuali menyebabkan kecelakaan. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat—banyak pengemudi menganggap merokok sebagai hak pribadi dan tidak menyadari dampaknya terhadap keselamatan berkendara. Dari perspektif hukum transportasi, larangan merokok saat berkendara sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan keselamatan publik. Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, diperlukan penguatan regulasi yang mencakup semua jenis kendaraan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya menciptakan keselamatan berlalu lintas dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Keselamatan berlalu lintas, larangan merokok, hukum transportasi, UU LLAJ, penegakan hukum.

ABSTRACT

Road safety is a crucial aspect of transportation law aimed at protecting the rights and safety of road users. One factor that can disrupt a driver's concentration is the habit of smoking while driving, which can increase the risk of accidents. This study examines the implementation of the smoking ban on the road based on Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) and Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 (Permenhub No. 12/2019). Both regulations emphasize the obligation for drivers to drive with full concentration and prohibit activities that may distract attention, including smoking.

The findings reveal that the implementation of this ban has not been effective due to several obstacles. First, incomplete regulations—Permenhub No. 12/2019 only applies to drivers of public motorcycles, excluding private vehicles. Second, weak law enforcement traffic police prioritize violations such as not wearing helmets or lacking a driver's license, while smoking violations are difficult to prove unless they cause accidents. Third, low public awareness—many drivers consider smoking a personal right and fail to recognize its impact on driving safety. From the perspective of transportation law, the ban on smoking while driving aligns with the principles of caution and public safety protection. To enhance its effectiveness, strengthening regulations to cover all types of vehicles, improving law enforcement capacity, and massive public education and socialization are necessary. Through these measures, efforts to ensure road safety can be optimally achieved.

Keywords: Road safety, smoking ban, transportation law, UU LLAJ, law enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR.....**v**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Keaslian Penelitian.....7

F. Kerangka Pemikiran.....11

G. Metode Penelitian.....20

H. Sistematis Penulisan.....25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**26**

A. Tinjauan Teori Hukum dan Hukum Transportasi.....26

B. Faktor Penegakan Hukum 27

C. Keselamatan Berkendara Di Jalan Raya 31

D. Peraturan Merokok Saat Berkendara.....37

E. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Sepeda Motor.....38

BAB III METODOLOGI PENELITAN 44

A. Jenis Penelitian 44

B. Sifat Penelitian 45

C. Data dan Sumber Data.....45

D. Teknik Pengumpulan Data 46

E. Populasi dan Sampel Penelitian 47

F. Teknik Analisis Data 47

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN.....49

A. Bagaimana implementasi larangan merokok di jalan dalam perspektif hukum transportasi ?.....49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 57

A. Kesimpulan.....57

B. Saran.....58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam hukum transportasi yang bertujuan melindungi hak dan keselamatan pengguna jalan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, tantangan dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib juga semakin kompleks. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui regulasi dan pengaturan perilaku pengemudi untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Pasal 106 ayat (1) mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib berkendara dengan konsentrasi penuh dan kehati-hatian. Hal ini merupakan landasan hukum utama yang bertujuan untuk mengurangi berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Disebutkan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan pilar utama dalam sistem transportasi yang berfungsi melindungi pengguna jalan dari risiko kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perilaku yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, termasuk merokok, harus diatur dan diawasi secara ketat[1]. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Proses merokok, seperti mengambil rokok, menyalakan korek, dan

[1] Buku Hukum Transportasi: Regulasi dan Keselamatan Berkendara karya Sunaryo (2015)

mengisap rokok, dapat mengalihkan perhatian pengemudi dari jalan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Dalam konteks hukum transportasi, merokok saat berkendara juga dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar dari regulasi keselamatan lalu lintas. Tidak adanya perhatian penuh terhadap kondisi jalan dan kendaraan bertentangan dengan kewajiban pengemudi untuk berkendara secara aman sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Merokok di jalan juga memiliki implikasi lingkungan dan sosial. Selain dapat menyebabkan kecelakaan, abu atau puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa larangan merokok di jalan tidak hanya relevan untuk keselamatan pengemudi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Faktor manusia adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Aktivitas merokok saat berkendara menjadi salah satu bentuk kelalaian pengemudi yang dapat berdampak fatal. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perilaku pengemudi harus mencakup larangan-larangan tertentu untuk meminimalkan risiko.[2]

Kendati demikian, implementasi larangan merokok saat berkendara di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat mengemudi. Banyak

[2] Menurut Wignjosoebroto dalam Manajemen Risiko Lalu Lintas dan Transportasi (2018),

pengemudi yang belum memahami bahwa merokok dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama kurang efektifnya larangan merokok di jalan. Dalam banyak kasus, pelanggaran terkait perilaku pengemudi, termasuk merokok, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis dan peningkatan kapasitas penegakan hukum.

Buku Hukum dan Kebijakan Lalu Lintas karya Ningsih menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam mendukung implementasi regulasi keselamatan berkendara. Penulis menekankan bahwa tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi seperti larangan merokok saat berkendara cenderung tidak efektif dalam mencegah pelanggaran dan kecelakaan[3].

Berbagai studi menunjukkan bahwa perilaku pengemudi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keselamatan lalu lintas. Faktor manusia, termasuk kebiasaan merokok saat berkendara, sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, regulasi yang efektif harus didasarkan pada analisis mendalam tentang perilaku pengemudi dan risiko yang ditimbulkan.

Dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara, banyak negara telah menerapkan regulasi ketat terkait perilaku pengemudi. Beberapa negara bahkan melarang aktivitas tertentu, seperti merokok atau menggunakan ponsel, yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Indonesia dapat mengambil pelajaran

[3] Buku Hukum dan Kebijakan Lalu Lintas karya Ningsih (2017)

dari praktik-praktik tersebut untuk memperbaiki regulasi keselamatan lalu lintas di dalam negeri.

Buku Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Jalan karya Sugiharto menjelaskan bahwa perilaku pengemudi yang aman dan bertanggung jawab merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Aktivitas seperti merokok harus dikategorikan sebagai perilaku berisiko yang memerlukan perhatian khusus dalam regulasi keselamatan transportasi.[4]

Kajian hukum terhadap implementasi larangan merokok di jalan tidak hanya bertujuan untuk memahami efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas penegakan hukum.

Selain itu, regulasi terkait larangan merokok di jalan dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan mengintegrasikan aspek keselamatan, lingkungan, dan sosial, regulasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tinjauan hukum terhadap implementasi larangan merokok di jalan sebagai upaya regulasi keselamatan berkendara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan larangan tersebut serta memberikan

[4] Buku Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Jalan karya Sugiharto (2016)

rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman dan teratur.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

IMPLEMENTASI TEHADAP LARANGAN MEROKOK DIJALAN SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANSPORTASI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Bagaimana implementasi larangan merokok dijalan dalam perspektif hokum transportasi ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menganalisis norma implementasi larangan merokok saat berkendara di jalan raya oleh aparat penegak hukum.

b. Mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan ini.

c. Menganalisis dampak hukum ekonomi dari penerapan larangan merokok saat berkendara, termasuk potensi pengaruh terhadap pengurangan biaya ekonomi yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

1. **Dari segi Teoritis** :
    1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi larangan merokok saat berkendara sebagai upaya perlindungan keselamatan berlalu lintas yang diatur dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
    2. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di bidang hukum transportasi, khususnya mengenai peraturan yang berfokus pada perilaku pengendara dalam mendukung keselamatan berkendara.
    3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji efektivitas implementasi aturan lalu lintas, khususnya larangan merokok saat berkendara, dari perspektif hukum dan kebijakan transportasi.
    4. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi keselamatan berkendara, sehingga tercipta budaya berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.

2. Dari segi praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian lalu lintas, dalam meningkatkan efektivitas implementasi larangan merokok saat berkendara, termasuk cara- cara penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.
2. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengendara dalam memahami dampak merokok saat berkendara terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga mendorong perilaku berkendara yang lebih bertanggung jawab.
3. Temuan penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh berkurangnya konsentrasi akibat merokok saat berkendara.
4. Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, khususnya larangan merokok saat berkendara, demi keselamatan bersama di jalan raya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang digunakan. Penelitian skripsi dengan judul "Implementasi terhadap larangan merokok di jalan sebagai Upaya keselamatan berkendara dalam perspektif hukum trasnportasi" memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi larangan merokok dijalan dalam perspektif hukum transportasi.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan hukum larangan merokok saat berkendara berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk interpretasi pasal tersebut dalam konteks keselamatan berkendara.
2. Mengidentifikasi implementasi larangan merokok saat berkendara di jalan raya oleh aparat penegak hukum, serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan ini.
3. Mengkaji hubungan antara larangan merokok saat berkendara dengan upaya menciptakan keselamatan lalu lintas berdasarkan hukum transportasi, terutama dalam konteks menciptakan perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab.
4. Menganalisis dampak hukum ekonomi dari penerapan larangan merokok saat berkendara, termasuk potensi pengaruh terhadap pengurangan biaya ekonomi yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.

Berkaitan dengan keaslian penelitian yang penliti lakukan, maka peneliti memaparkan 2 (dua) judul skripsi yang memiliki kemiripan yang dilakukan, yaitu:

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN UMUM (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

1. Identitas Penulis : Moh. Fitrah Fauzil Adhim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
2. Rumusan Masalah :
    a. Bagaimana efektivitas aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di kota Parepare ?
    b. Bagaimana ketaatan masyarakat di Kota Parepare terhadap aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan merokok di jalan umum ?
3. Tujuan Penelitian :
    a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Parepare terkait dengan UU LLAJ.
    b. Untuk mengetahui dan membahas ketaatan pengendara bermotor terhadap larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di wilayah kepolisian Kota Parepare

Selanjutnya, skripsi yang memiliki kemiripan yang dilakukan, yaitu

1. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengmudi Yang Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus di Satlantas Kabupaten Padang Pariaman)
2. Identitas Penulis : Novika Irana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
3. Rumusan Masalah :
    a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman?
4. Tujuan Penelitian :
    a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman.
    b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap Pengemudi yang merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan uraian di atas antara perbedaan skripsi sebelumnya dan peneliti lakukan saat ini, bahwa skripsi yang ditulis peneliti saat ini belum pernah diteliti atau ditulis sebelumnya. Apabila terdapat penelitian yang memiliki kemiripan atau hampir serupa, maka diharapkan peneliti dapat melengkapi, mengembangkan serta menyempurnakan penelitian yang telah lebih dulu ada.

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Hal ini senada dengan asas Ubi societas ibius yang menerangkan bahwa dimana ada manusia disitulah ada hukum. Manusia secara kodrat diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, maka dari itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling berinteraksi dengan manusia lain. Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.[5]

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut legal protection, bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia agar individu mendapatkan keadilan. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan aturan tertulis, tetapi juga penerapannya oleh aparat penegak hukum.[6]

Dalam konteks regulasi lalu lintas, perlindungan hukum berperan penting dalam menjamin keselamatan berkendara, salah satunya melalui

[5] Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.
[6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

implementasi larangan merokok saat berkendara. Aturan ini melindungi hak setiap pengguna jalan untuk berkendara dengan aman tanpa terganggu oleh tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Keselamatan Berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**.** Keselamatan berkendara menjadi salah satu tujuan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 Ayat 1, disebutkan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Larangan merokok saat berkendara menjadi relevan dalam pasal ini karena aktivitas tersebut dapat mengurangi tingkat konsentrasi pengendara. Penurunan konsentrasi dapat menyebabkan ketidaksiapan menghadapi situasi darurat di jalan raya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi semua pengguna jalan dan menciptakan tata kelola lalu lintas yang aman dan tertib.

Menurut Bambang Sugeng, keselamatan berkendara adalah inti dari hukum transportasi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur teknis lalu lintas, tetapi juga perilaku pengendara, sehingga setiap pelanggaran terhadap aturan dapat meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat.[7]

[7] Bambang Sugeng, Hukum Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Larangan Merokok dalam Perspektif Regulasi Keselamatan Lalu Lintas. Aktivitas merokok saat berkendara tergolong sebagai gangguan yang dapat mengurangi perhatian pengendara. Dalam kajian David Shinar, segala bentuk pengalihan perhatian, baik fisik maupun kognitif, seperti merokok, memainkan peran signifikan dalam meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.[8]

Larangan ini mendukung pencapaian tujuan keselamatan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 105 yang menyatakan: "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas."

Dengan demikian, larangan merokok menjadi bagian dari regulasi yang bertujuan untuk menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Transportasi

Dari sudut pandang hukum ekonomi, larangan merokok saat berkendara berfungsi untuk mengurangi dampak ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas, seperti biaya perawatan medis, kerugian waktu, dan kerusakan properti. Richard A. Posner menjelaskan bahwa hukum ekonomi berupaya mendorong efisiensi sosial dan ekonomi dengan menciptakan

[8] David Shinar, Traffic Safety and Human Behavior, Bingley: Emerald Publishing, 2007.

peraturan yang mampu meminimalisasi kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum.[9]

Sedangkan dalam perspektif hukum transportasi, aturan ini mendukung terciptanya sistem lalu lintas yang terorganisasi dan aman. Hukum transportasi berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur perilaku pengendara, termasuk melalui larangan aktivitas yang membahayakan, seperti merokok, untuk melindungi kepentingan umum.

Implementasi dan Tantangan Penegakan Larangan Merokok di Jalan Raya

Penegakan larangan merokok saat berkendara menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya aktivitas tersebut. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan untuk menciptakan kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu peraturan hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh aparat dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut.[10]

2. Kerangka Konsep

Keselamatan berkendara tidak hanya terkait dengan tindakan pengemudi yang mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga berhubungan dengan perilaku pengemudi dan keadaan fisik serta mental mereka selama

[9] Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, New York: Aspen Publishers, 2011.
[10] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

berkendara. Mokhtar menjelaskan bahwa keselamatan berkendara melibatkan tiga elemen utama, yaitu pengemudi, kendaraan, dan jalan. Semua elemen ini harus berfungsi dengan baik agar tercipta lingkungan yang aman bagi semua pengguna jalan. Dalam hal ini, perilaku pengemudi termasuk kebiasaan merokok dapat mengganggu keselamatan berkendara jika tidak terkendali dengan baik[11]

Merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Arianto dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gangguan fisik seperti merokok bisa mengganggu respons pengemudi dalam situasi darurat. Misalnya, pengemudi yang memegang rokok dan korek api cenderung lebih lambat dalam merespons perubahan kondisi di jalan.[12]

Merokok dapat menurunkan kemampuan pengemudi untuk berkendara dengan aman. Sutherland dan Jolly menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan gangguan fisik seperti batuk, kebakaran rokok, atau tumpahan abu, yang dapat mengalihkan perhatian pengemudi. Ini merupakan contoh gangguan mental atau fisik yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Bahkan, merokok sering kali mengarah pada pengemudi

[11] Mokhtar, D. (2017). Keselamatan Berkendara dan Faktor-Faktor Penentu. Jakarta: Kencana.
[12] Arianto, F. (2015). "Pengaruh Kebiasaan Merokok terhadap Konsentrasi Pengemudi." Jurnal Keselamatan Lalu Lintas, 13(1), 45-56.

yang tidak sepenuhnya fokus pada jalan, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas atau tidak responsif terhadap kondisi jalan yang berubah.[13]

Selain itu, Laporan Keselamatan Jalan Raya oleh WHO menekankan bahwa kebiasaan merokok berpotensi mempengaruhi refleks pengemudi. Penurunan kewaspadaan, yang disebabkan oleh gangguan yang timbul dari merokok, berhubungan dengan meningkatnya angka kecelakaan. WHO juga mencatat bahwa salah satu faktor utama kecelakaan lalu lintas adalah ketidakmampuan pengemudi untuk fokus penuh pada tugas mengemudi, salah satunya disebabkan oleh gangguan kebiasaan seperti merokok.[14]

Regulasi terkait larangan merokok di tempat umum dan kendaraan bertujuan untuk mengurangi paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Smith etal. menyebutkan bahwa beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan yang secara langsung melarang merokok di kendaraan umum, serta kendaraan pribadi yang digunakan oleh lebih dari satu orang. Di beberapa negara seperti Singapura, Inggris, dan Australia, kebijakan ini berlaku untuk melindungi kesehatan publik serta meningkatkan kewaspadaan pengemudi di jalan raya.[15]

Namun, di Indonesia, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengaturan merokok di ruang

---

[13] Sutherland, S., & Jolly, M. (2014). "The Impact of Smoking on Road Safety: A Review." Journal of Transport Safety and Security, 6(3), 217-228.
[14] World Health Organization (WHO). (2019). Global Status Report on Road Safety 2019. Geneva: WHO.
[15] Smith, R., Thompson, P., & White, M. (2018). "Global Anti-Smoking Policies: A Review. International Journal of Public Health Policy, 35(2), 200-220.

publik, seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, belum ada larangan eksplisit yang menyebutkan larangan merokok saat berkendara di jalan. Sudirman mengemukakan bahwa masih terdapat gap dalam regulasi ini, padahal potensi gangguan dari merokok saat berkendara terhadap keselamatan lalu lintas sangat besar.[16]

Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan diri sendiri, penumpang, dan orang lain di jalan raya. Sudirman menyatakan bahwa meskipun pasal ini tidak secara eksplisit melarang merokok saat berkendara, namun merokok dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku yang mengurangi kewaspadaan pengemudi, yang bertentangan dengan prinsip keselamatan yang dimaksud dalam pasal tersebut.[17]

Lebih lanjut, Salim berpendapat bahwa implementasi larangan merokok dapat dipandang sebagai bagian dari upaya hukum untuk mewujudkan keselamatan berkendara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 106. Mengingat bahwa merokok dapat mengganggu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan, hukum seharusnya melarang tindakan tersebut demi melindungi keselamatan umum.[18]

---

[16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Tembakau.
[17] Sudirman, A. (2019). Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Perspektif dan Implementasi. Jakarta: Sinar Grafika
[18] Salim, H. (2021). "Regulasi Keselamatan Berkendara: Peran Hukum dalam Mengatur Perilaku Pengemudi." Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 112-124.

Dalam konteks hukum ekonomi, regulasi larangan merokok saat berkendara dapat dilihat sebagai bagian dari penerapan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi perilaku individu. Economics of Law, seperti yang dijelaskan oleh Posner, berfokus pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatur perilaku dan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama, dalam hal ini keselamatan publik. Dalam hal ini, melarang merokok saat berkendara bukan hanya soal melindungi kesehatan, tetapi juga meminimalkan externalities negatif (dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku individu yang merugikan pihak lain), yaitu kecelakaan lalu lintas akibat gangguan pengemudi[19].

Hukum transportasi, di sisi lain, berfokus pada regulasi yang mengatur segala aspek pergerakan orang dan barang melalui transportasi. Krisna menyatakan bahwa hukum transportasi tidak hanya mengatur kendaraan dan rute perjalanan, tetapi juga perilaku pengemudi yang mempengaruhi keselamatan di jalan. Regulasi yang membatasi merokok saat berkendara adalah upaya untuk memastikan bahwa pengemudi dapat mengoperasikan kendaraan mereka dengan aman dan efisien. Hukum transportasi yang baik harus memperhitungkan faktor- faktor yang dapat mengurangi risiko kecelakaan, termasuk faktor pengemudi seperti merokok.[20]

Implementasi larangan merokok saat berkendara menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran

[19] Posner, R. A. (2008). Economic Analysis of Law (7th ed.). New York: Aspen Publishers
[20] Krisna, R. (2020). Hukum Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya. Jakarta: Rajawali Press.

pengemudi tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh merokok terhadap keselamatan berkendara. Pratama menekankan bahwa meskipun kesadaran tentang kesehatan sudah semakin meningkat, pengemudi masih merasa merokok adalah hak pribadi yang tidak seharusnya dibatasi.[21] Selain itu, Yuliana mengemukakan bahwa kurangnya pengawasan yang efektif dan adanya kesenjangan dalam regulasi turut menghambat implementasi kebijakan ini.[22]

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi, biaya penerapan kebijakan ini, seperti pengawasan dan penegakan hukum, harus diimbangi dengan manfaat jangka panjang berupa penurunan kecelakaan lalu lintas dan perbaikan keselamatan. Raharjo menyatakan bahwa meskipun ada biaya implementasi, kebijakan yang efektif dalam menurunkan kecelakaan dapat mengurangi biaya sosial yang lebih besar akibat kecelakaan lalu lintas[23].

Beberapa negara yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan larangan merokok saat berkendara menunjukkan dampak positif baik dalam aspek keselamatan lalu lintas maupun kesehatan. Di Australia, larangan merokok di kendaraan yang membawa anak-anak diimplementasikan untuk melindungi kesehatan anak sekaligus meningkatkan kewaspadaan pengemudi. Laporan Australian Transport Safety Bureau menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengurangi paparan asap rokok terhadap

[21] Pratama, R. (2020). Implementasi Kebijakan Larangan Merokok dalam Kendaraan di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
[22] Yuliana, D. (2018). "Tantangan dalam Penegakan Hukum Terkait Larangan Merokok di Jalan. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 4(1), 78-88.
[23] Raharjo, P. (2021). Hukum Ekonomi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.

penumpang, tetapi juga memberikan efek positif terhadap keselamatan lalu lintas.[24]

Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan tersebut juga dapat dianggap sebagai investasi untuk mengurangi biaya kesehatan jangka panjang akibat paparan asap rokok dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gangguan merokok. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi keselamatan, tetapi juga penghematan biaya sosial yang dapat ditimbulkan oleh kecelakaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penelitian hukum adalah "Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan."[25]

---

[24] Australian Transport Safety Bureau. (2016). Road Safety Report: Impact of Smoking on Driver Attention and Safety. Canberra: Australian Government.

[25] Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum.Alumni.Bandung, 1979, hlm. 65.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai- nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur.

2. **Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunkan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara hasil analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunkana metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adaanya saat penelitian ini dilakukan.

3. **Data dan Sumber Data**

a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari perUndang-Undangan, yurispudensi dan studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari, bahan hukum tersebut meliputi :

   1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan denagan penelitian ini

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. **Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan lansung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.[26]

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak lansung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner.

5. **Populasi dan Sampel Penelitian**

a. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut, Ismiyanto – populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda,

[26] Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 95

suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.[27]

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengemudi Kendaraan Yang Merokok di Jalan
2. Aparat Kepolisian Lalu Lintas
3. Masyarakat Umum

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mejadi sumber data dalam penelitian mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini.

Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengemudi Kendaraan Yang Merokok di Jalan
2. Aparat Kepolisian Lalu Lintas
3. Masyarakat Umum

6. **Teknik Analisis Data**

Penelitian penulis menggunakan data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, " Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

[27] Di akses melalui http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik- sampling.html/